

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0418/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS JEMBER, JEMBER

Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 - 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 - 4. Bahwa telah terbit Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0190/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Sarjana Pendidikan Dokter Universitas Jember, Jember yang berlaku dari tanggal 25 Juni 2021 Sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
 - 5. Bahwa Program Studi yang telah dilakukan proses Visitasi Tatap Muka, Perkumpulan LAM-PTKes akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi;
 - 6. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 - 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian:
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
 - 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 011/LAM-PTKes/BA Akr/VI/2022

tanggal 10 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS

JEMBER, JEMBER

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 363 (TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA)

PERINGKAT: UNGGUL

Kedua

Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku terhitung sejak

Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Juni 2026.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi persyaratan kelayakan mutu sesuai peringkat akreditasi dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

: Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0190/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi tetap berlaku sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan ini.

Kelima

: LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan

dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: 10 Juni 2022 ~

Ketua.

3 8.A

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

: Jakarta

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes

7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan